



PUTUSAN

Nomor 3389/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat Antara:-----

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon;

melawan :

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3389/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil / alasan sebagai berikut:-----

Hal 1 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat :

...

B. Saksi :

1. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim,

Hal 2 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2. ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:-----

...

Bahwa atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan telah mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya, dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya;-----

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah permohonan cerai talak dengan alasan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat rukun lagi;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dilakukan pemanggilan

Hal 3 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR perkara a quo di periksa tanpa kehadiran dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang menghadap sidang, majelis hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali dan tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai talak, diajukan Pemohon yang dahulu menikah secara Islam dan sekarang para pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai asas personalitas keislaman sebagaimana Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 66 ayat (2) undang-undang tersebut, secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta tetap / dapat diterima dengan tidak hadirnya Termohon (verstek), namun pasal tersebut menegaskan bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidakhadiran Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus

Hal 4 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan / alasan-alasan itu baru dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Tuhfah Juz I halaman 164 disebutkan:-----

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : memutuskan (memeriksa) perkara orang ghoib (tidak hadir) itu diperbolehkan, sepanjang dalil-dalil permohonan itu dapat dibuktikan;-----

Dan juga dijelaskan dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:-----

فان تعزيتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila Termohon membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas mengenai alasan-alasannya serta telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dan mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, majelis hakim tetap memandang perlu memeriksa alat-alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, bernilai

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai subjek hukum memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan perceraian telah memiliki dasar hukum;-----

Jika saksi dari orang tua

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 1e HIR jo Pasal 1910 KUH Perdata, pada dasarnya saksi keluarga dalam garis lurus dengan salah satu pihak berperkara tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, keluarga sedarah dalam garis lurus dengan salah satu pihak tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya saksi bernama selaku orang tua Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan

Hal 6 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, telah dikaruniai orang anak, namun sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa yang menjadi sebabnya karena masalah nafkah, Termohon mengeluhkan nafkah yang diberikan Pemohon dan;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa sejak Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah nafkah dan tempat tinggal, Termohon sering mengeluh terhadap nafkah yang diberikan Pemohon dan , puncaknya sejak pisah rumah, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal 7 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian a quo;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai akibat hukum dari perceraian ini, serta mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan perkara ini bahwa tidak terbukti Termohon nusyuz serta tidak terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran itu semata-mata disebabkan oleh perbuatan Termohon, lagi pula Pemohon telah bersedia memberikan kepada Termohon berupa mut'ah dan nafkah iddah, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat Pemohon layak dibebani mut'ah dan nafkah iddah sesuai kemampuan dan kesanggupannya;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 dan juga disebutkan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV hal. 349:-----

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : dan bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa;-----

ونفقة للمعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس للزوج عليها وبسلطانته

Hal 8 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



Artinya : Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat semua peraturan peran yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i lainnya:-----

MENGADILI

- a. Dalam Konvensi :
 - b. 1.Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
 - c. 2.Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa ;
 - d. 3.Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - e.
- f. Dalam Rekonvensi :
 - g. 1.Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 - h. 2.Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - i. 2.1.Fairuz Faiz Setyadarma bin Surya Darma, lahir di Purworejo, tanggal 3 Agustus 2007;
 - j. 2.2.Ghina Naura Setyadarma binti Surya Darma, lahir di Tangerang Selatan, tanggal 28 Oktober 2013;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



k. berada di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat Rekonvensi;

l. 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :

m. 3.1. Nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam dictum angka 2 (dua) sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) ditambah kenaikan 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

n. 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00, (tiga juta rupiah);

o. 3.3. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,00, (satu juta lima ratus ribu rupiah);

p.

q. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

r. -Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 466.000,00, (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal #1069# Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulqaidah 1438 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Hal 10 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



A. Mahfudin, S.Ag., M.H.

Hakim-hakim Anggota

Drs. Hasan Hariri

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 625.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 1. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 721.000,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu,00 rupiah)

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#



Hal 12 dari 12 hal. Putusan Nomor #0001#

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)